

2021

**Laporan
Kinerja**

**Asisten Deputi Bidang
Hubungan Internasional**



**LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
TAHUN 2021**

**ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
2022**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang merefleksikan komitmen dan pertanggungjawaban pimpinan beserta seluruh staf atas keberhasilan dan kegagalan kinerja sepanjang tahun 2021 dalam mendukung pencapaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, Januari 2022
Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional,



Johar Arifin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2021 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2021 dengan dua Sasaran yakni "*Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*" dengan 2 Indikator Kinerja dan Sasaran "*Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*" dengan 2 Indikator Kinerja.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sepanjang tahun 2021 untuk mencapai sasaran kegiatan "*Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*" dan sasaran kegiatan "*Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*" berhasil mencapai **nilai rata-rata 108%**, yang diukur menggunakan empat Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja (1): 1.** Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **109%**
- b. **Indikator Kinerja (2):** Persentase kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **110%**
- c. **Indikator Kinerja (3):** Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **110%**
- d. **Indikator Kinerja (4):** Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **55%**

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2021 tersebut selanjutnya diuraikan dalam rincian volume *output* empat komponen

kegiatan yang menghasilkan **130 rancangan rekomendasi** , dengan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet sebanyak **128 rancangan rekomendasi**, terdiri dari:

- a. **Komponen (1):** Jumlah rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **122 rekomendasi kebijakan, dengan 121 rancangan rekomendasi disetujui Sekretaris Kabinet**
- b. **Komponen (2):** Jumlah rekomendasi atas kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **4 rekomendasi kebijakan, seluruhnya disetujui Sekretaris Kabinet**
- c. **Komponen (3):** Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **2 rekomendasi kebijakan, seluruhnya disetujui Sekretaris Kabinet**
- d. **Komponen (4):** Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **2 rekomendasi kebijakan, 1 rekomendasi disetujui Sekretaris Kabinet**

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2021 mencapai Rp 471.595.993 atau setara 98,17% dari total pagu anggaran atau Rp 480.369.000. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp 8.773.007 diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi. Keberhasilan kinerja tahun 2021 ditunjang oleh komitmen pimpinan beserta seluruh staf dalam memenuhi target sasaran dan indikator kinerja sesuai standar pelayanan, serta dalam meningkatkan kelancaran dan pengembangan jejaring kerja dengan *stakeholders* di kementerian dan lembaga, secara berkelanjutan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, peningkatan kinerja, serta penyusunan rencana anggaran dan kinerja tahun anggaran berikutnya.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah dapat memperlihatkan kinerja untuk memenuhi sasaran strategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan di awal tahun, serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan cukup. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu berbagai upaya mengatasi berbagai kendala-kendala yang selalu timbul Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya;
2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia;
3. mengikutsertakan dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021.....	9
B. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021	12
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA	19
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	44
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN	47
Lampiran 1 : Data Capaian Output.....	47
Lampiran 2 : Data Capaian Anggaran.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Komposisi Sumber Daya Manusia	4
Tabel 2.1 : Target dan Indikator Kinerja Asdep HI.....	10
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Asdep HI	12
Tabel 2.3 : Rencana Kerja Tahun 2021	16
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
Tabel 2.5 : Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021	18
Tabel 3.1 : Rincian Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.2 : Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2021	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Asdep HI.....	10
Gambar 3.1 : Dashboard SIKT	25
Gambar 3.2 : Perbandingan Capaian Kinerja 2020-2021	26
Gambar 3.3 : Peralihan peruntukan bantuan dana hibah Nauru.....	28
Gambar 3.4 : Surat Seskab kepada Menkeu terkait Bantuan Hibah Nauru	29
Gambar 3.5 : Surat dari <i>Founder WEF</i>	30
Gambar 3.6 : Arahan Presiden atas WEF.....	31
Gambar 3.7 : Arahan Presiden terkait GBF 2021	34
Gambar 3.8 : Arahan Presiden kepada Menpora	34
Gambar 3.9 : Persetujuan Presiden atas Rpermenlu Surat Kuasa.....	34
Gambar 3.10: Persetujuan Presiden atas Rpermenlu Surat Kepercayaan	36
Gambar 3.11: Persetujuan Presiden atas Rpermenlu Pedoman Delegasi RI.....	37
Gambar 3.12: Persetujuan Presiden atas Rpermenlu Setnas ASEAN	38
Gambar 3.13: Pelaksanaan Webinar secara Hybrid.....	42
Gambar 3.14: Kegiatan Diskusi dan Wawancara Mendalam.....	43
Gambar 3.15: Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pengungsi.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas capaian target kinerja yang disusun melalui rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun dan menyampaikan dokumen LKj setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sebagaimana diperjanjikan kepada publik pada awal tahun 2021.

Laporan Kinerja Tahun 2021 disusun dengan cara membandingkan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021 dengan realisasi target kinerja pada akhir tahun 2021. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pencapaian satu target sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan dengan menggunakan instrumen tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2021.


A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 40, mengatur ruang lingkup tugas pokok Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, yaitu melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional. Pada pasal 41 Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;
2. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;
4. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional;
6. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional membaginya ke dalam struktur yang nomenklatur dan pejabatnya dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional



(Sumber: diolah dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan data kepegawaian Sekretariat Kabinet 2021)

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari didukung kekuatan sumber daya manusia sebanyak 18 orang dengan komposisi terdiri dari: 12 pejabat struktural, 2 analis hukum, 3 analis politik, hukum, dan keamanan dan 1 pegawai tidak tetap sebagai staf tata usaha. Komposisi sumber daya manusia Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang tercatat per-31 Desember 2021 disajikan dalam tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya Manusia
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat					Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	D3	SMA		L	P	
IV/d	1	Asisten Deputi	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1
IV/b	1	Kepala Bidang	3	-	1	-	-	-	1	-	1	1
IV/a	2			-	2	-	-	-	2	-	2	2
III/d	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/d	4	Kepala Subbidang	7	-	4	-	-	-	4	3	1	4
III/c	2			-	1	1	-	-	2	-	2	2
III/b	1			-	-	1	-	-	1	-	1	1
III/d	-	Analisis (sedang S2)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/c	1			-	-	1	-	-	1	1	-	1
III/b	-	Analisis	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	5			-	-	5	-	-	3	2	3	5
PTT	1	Tata Usaha	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1
Jml	18		18	1	10	8	0	0	18	8	10	18

(Sumber: diolah dari data kepegawaian Sekretariat Kabinet tahun 2021)

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Aspek strategis merupakan hal-hal bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sebagai unit kerja yang bertugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat strategis dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama kebijakan dan program di bidang hubungan internasional yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, membutuhkan dukungan unit kerja yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berperan aktif dalam proses pengelolaan kabinet ini, mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berada pada posisi yang netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran secara berimbang yang tidak berpihak kepada sektor manapun.

Meskipun memiliki kedudukan yang strategis, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional di saat yang sama juga menghadapi permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan kabinet, khususnya terkait upaya pemberian rekomendasi kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan pemerintah di bidang hubungan internasional. Sejalan dengan dinamika hubungan internasional dan situasi dalam negeri yang berubah dengan cepat, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan segera dari Presiden, baik melalui sidang kabinet atau rapat terbatas maupun di luar forum tersebut yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional perlu mengantisipasi dan menyiapkan bahan dan rekomendasi/alternatif kebijakan yang berkualitas dan komprehensif dengan

cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

Sebagai unit kerja organisasi Sekretariat Kabinet yang berfungsi menyiapkan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang hubungan internasional yang berkualitas untuk disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung bagi pencapaian tujuan organisasi, namun dapat juga berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola dengan efektif, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Aspek-aspek strategis tersebut harus dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, antara lain:

1. **INTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut:
 - (a) kekuatan organisasi, dalam bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi, kebijakan organisasi dan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - (b) kelemahan organisasi, yaitu peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal, belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh, dan disiplin serta motivasi/etos kerja yang belum maksimal, dan
 - (c) potensi organisasi, yang terdiri dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
2. **EKSTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut:
 - (a) peluang organisasi, yang terdiri dari penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur dan kebijakan, atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah, dan dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang

baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan, serta (b) ancaman organisasi, yang terdiri dari tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah, dan *overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun lembaga kepresidenan.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghadapi tantangan permasalahan yang dapat berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas memberikan dukungan pengelolaan kabinet yang meliputi beberapa aspek seperti:

1. **Aspek Ketatalaksanaan.** Koordinasi dan kerja sama masih kurang optimal baik antara kementerian/lembaga di pusat dan daerah, antara unit kerja di lingkungan lembaga kepresidenan, maupun antara unit kerja di lingkungan internal Sekretariat Kabinet, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputian Bidang Hubungan Internasional dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
2. **Aspek Sumber Daya Manusia.** Kompetensi dan keterampilan, serta disiplin dan motivasi/etos kerja SDM perlu terus dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.
3. **Aspek Sarana dan Prasarana.** Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memandang perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dimaksud guna peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana maupun yang ditawarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah ada dan/atau akan dibangun, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan *e-government*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2021 Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet.

A. Ringkasan/lkhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan 2021

Periode Januari s.d. Desember 2021

Pada awal tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, rumusan **sasaran program/kegiatan**, yaitu:

- | | |
|-------------|---|
| SASARAN 1 : | TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN |
| SASARAN 2 : | TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN |

Rumusan sasaran tersebut merupakan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang baru tertuang dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan yaitu rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional dan rekomendasi hasil pengendalian pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional.

Kedua Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai melalui **4 (empat) indikator kinerja** yang mencakup pencapaian seluruh tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional. Keempat indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **4 (empat) kegiatan**.

Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Periode Januari s.d. Desember 2021

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
2	Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%
		Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%

B. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Untuk Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada periode Januari - Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Periode 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional Pengukuran IKU: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet/ pimpinan di kementerian dan/atau lembaga}} \times 100\%$

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
		<p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang membutuhkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang membutuhkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden</p> <p>Pengukuran IKU:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian atau lembaga dalam bentuk peraturan menteri atau kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti Presiden /Menteri / Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian atau lembaga dalam bentuk peraturan menteri atau kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$
2.	<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang hubungan internasional politik, hukum, dan keamanan</p>	<p>a. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan</p> <p>Pengukuran IKU:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet atau pimpinan di kementerian / lembaga}} \times 100\%$

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
		<p>b. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional</p> <p>Pengukuran IKU:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian / lembaga}} \times 100\%$

C.RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui dokumen Renja diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, program dan kegiatan yang diprioritaskan pencapaian prioritas pembangunan nasional pada tahun tertentu, serta kebutuhan pendanaannya. Dengan demikian, Renja dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara penganggaran dan target kinerja yang diharapkan, dengan menggunakan indikator-indikator untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Renja tahun 2021

disusun dan disahkan sebelum tahun berjalan dengan indikator-indikator kinerja mengacu pada dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2021
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Output	Target Sasaran (%)	Anggaran (Rp)
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	38 Rekomendasi kebijakan	91	Rp.592.432.000
	2. Jumlah Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang membutuhkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3 Rekomendasi Kebijakan	91	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang	1. Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan	1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	3 Rekomendasi Kebijakan	91	Rp.307.568.000

berkualitas di bidang hubungan internasional politik, hukum, dan keamanan	program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet			
	2. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet	2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1 Rekomendasi Kebijakan	91	
		TOTAL	45		Rp.900.000.000

Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2021 didukung alokasi anggaran Rp. 900.000.000,- untuk mendukung pencapaian target keluaran (*output*).

Sebagai catatan, sepanjang tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan beberapa kali revisi anggaran dalam rangka refocussing anggaran (pemotongan) untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan optimalisasi anggaran kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka postur anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2021 mengalami perubahan, dengan perincian yang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional

No	Komponen Kegiatan	Alokasi 2021	Pagu Revisi
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan	Rp 592.432.000	Rp 389.537.000
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan	Rp 307.568.000	Rp 90.832.000
	TOTAL	Rp 900.000.000	Rp 480.369.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Pencapaian sasaran dengan terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *output* kegiatan berupa rancangan rekomendasi untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil melaksanakan tugas dan fungsi menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet.

PENGUKURAN CAPAIAN PERIODE JANUARI – DESEMBER 2021

Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap dokumen/surat selama periode Januari-Desember 2021, yang berasal dari kementerian/lembaga di bidang hubungan internasional. *Output* yang dihasilkan adalah **130 rekomendasi kebijakan** yang terdiri dari: **122** rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; **4** rekomendasi kebijakan terkait peraturan menteri/kepala lembaga yang membutuhkan persetujuan presiden yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; **2** rekomendasi kebijakan terkait alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Deputy Bidang Polhukam; dan 2 rekomendasi kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Deputy Bidang Polhukam, maka **capaian kinerja Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional tahun 2021 mencapai 108%**.

Tabel 3.1
Capaian Output dan Outcome Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional 2021

Rincian Output	Target Output	%Target Outcome	Capaian Output	Capaian Outcome	%Capaian Outcome	%Capaian Output	%Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
IKU 1	38	91%	122	121	99,18%	321,05%	109%
IKU 2	3	91%	4	4	100%	133,33%	110%
IKU 3	3	91%	2	2	100%	66,67%	110%
IKU 4	1	91%	2	1	50%	200%	55%
Total	45	91%	130	128	98,46%	288,89%	108%



Gambar 3.1 Dashboard capaian SIKT Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional

Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Perseskab Nomor 2 Tahun 2020. Selama tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna melihat perkembangan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, berikut ini perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 dengan angka capaian kinerja dari masing-masing capaian IKU.



Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan grafik di atas, pada IKU 2 dan 3 nampak seolah-olah terjadi penurunan capaian kinerja dari 111,11% menjadi 109,89%, tetapi hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan target, pada tahun 2020 ditargetkan 90% dan di tahun 2021 target meningkat menjadi 91%.

A. ANALISIS CAPAIAN PADA MASING-MASING INDIKATOR KEGIATAN UTAMA (IKU) PADA BULAN JANUARI – DESEMBER 2021

A.3.1. IKK 1: “*Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet*”

Sepanjang tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan **122 rekomendasi kebijakan** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi untuk Indikator Kinerja (1) terdiri dari: 18 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, serta surat-surat masuk yang lazimnya berasal dari laporan kunjungan kerja Menteri/Kepala Lembaga ke luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan dalam lingkup hubungan internasional yang disampaikan oleh kementerian/lembaga, organisasi internasional dan lembaga asing lainnya, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara akreditasi, laporan persiapan pelaksanaan kunjungan kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke luar negeri.

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait di dalam dan luar negeri baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungannya kami uraikan berikut ini.

1. Peralihan Peruntukan Dana Hibah kepada Pemerintah Nauru

Sesuai Perjanjian Hibah Indonesia-Nauru tahun 2019, Pemerintah Republik Nauru telah menerima dana hibah dari Pemerintah Indonesia senilai AUD 3.681.987,41 untuk pengadaan kapal pengangkut (tongkang) dan kapal tunda (*tug boat*). Namun demikian, atas permohonan Presiden Nauru dan sebagaimana

arahan Bapak Presiden pada bulan Juni 2020, peruntukan dana hibah tersebut dialihkan menjadi pengadaan kapal pendarat (*landing craft*). Pada perkembangannya, Presiden Nauru menyampaikan permohonan kepada Presiden RI pada tanggal 9 November 2020, untuk **mengubah kembali peruntukan dana hibah Indonesia dari semula pengadaan kapal pendarat menjadi kapal kontainer (*general purpose container ship*)**



Gambar 3.3. Surat dari Pemerintah Nauru menyampaikan permohonan pengalihan peruntukan dana hibah.

Mempertimbangkan waktu pengadaan dan pengiriman kapal pendarat serta kondisi Nauru, peralihan peruntukan hibah Indonesia dari pengadaan kapal pendarat menjadi kapal kontainer kiranya **perlu ditanggapi secara positif untuk disetujui, sepanjang tidak terdapat penambahan nilai hibah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Hibah Indonesia-Nauru.** Teknis perjanjian peralihan hibah akan dibahas lebih lanjut dengan Pemerintah Nauru. Pemerintah RI juga telah melakukan rapat Pokja Hibah tanggal 11 Desember 2020 dan dicapai

persetujuan peralihan peruntukan hibah untuk Nauru tersebut. Pada tanggal 5 Maret 2021, Presiden mengeluarkan arahan tertulis untuk ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku yang kemudian disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan untuk diproses lebih lanjut melalui surat nomor : B.0063/Seskab/Polhukam/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 mengenai **Penyampaian Arahan Presiden RI tentang Permohonan Peralihan Peruntukan Bantuan Dana Hibah kepada Pemerintah Nauru.**



Gambar 3.4. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan .

2. Penyampaian Arahan Presiden RI terhadap Undangan untuk Menghadiri *World Economic Forum Special Annual Meeting 2021* di Singapura pada tanggal 17-21 Agustus 2021

Menteri Luar Negeri (Menlu) telah menerima surat undangan dari Pendiri dan Ketua Eksekutif *World Economic Forum* (WEF), Professor Klaus Schwab, kepada Bapak Presiden RI untuk menghadiri *WEF Special Annual Meeting 2021* yang akan dilaksanakan secara fisik di Singapura pada 17-21 Agustus 2021.

Pertemuan *WEF Special Annual Meeting 2021*, merupakan pertemuan khusus tahunan yang akan menjadi pertemuan global pertama yang membahas dan


berusaha menjawab tantangan yang muncul dari upaya pemulihan pasca-pandemi, serta mendorong upaya pembangunan kembali yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan ini juga dapat menjadi *platform* untuk berbagi pengalaman dan upaya yang diambil untuk memastikan kebijakan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi kawasan Asia Tenggara dan dunia.



Gambar 3.5 Surat Founder World Economic Forum kepada Presiden RI

World Economic Forum Special Annual Meeting 2021 di Singapura pada 17-21 Agustus 2021 telah resmi ditunda sebagaimana *media release* dari Kementerian Perdagangan dan Industri, Singapura, terlampir. Pertemuan tahunan *World Economic Forum* berikutnya dijadwalkan pada semester pertama tahun 2022 dengan waktu dan tempat yang belum ditentukan.

Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Luar Negeri diminta oleh Bapak Presiden untuk memonitor perkembangan pelaksanaan pertemuan tahunan *World Economic Forum* maupun *Special Annual Meeting* berikutnya.



Gambar 3.6. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Luar Negeri mengenai Penyampaian Arahan Presiden RI terhadap Undangan untuk Menghadiri World Economic Forum Special Annual Meeting 2021

3. Penyampaian Arahan Presiden RI untuk Menghadiri *Global Business Forum on ASEAN* di *EXPO 2020 Dubai*, tanggal 8-9 Desember 2021

Menteri Luar Negeri menyampaikan undangan Wakil Presiden, Perdana Menteri PEA, dan Penguasa Dubai, Y.B. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kepada

Presiden RI untuk menghadiri acara *GBF on ASEAN* di *Expo 2020 Dubai* yang akan diselenggarakan pada tanggal 8-9 Desember 2021.

GBF on ASEAN merupakan forum yang dirancang secara eksklusif bagi para pembuat kebijakan dan pelaku bisnis tingkat tinggi di dunia untuk memanfaatkan PEA sebagai hub bisnis di antara negara-negara ASEAN dan pasar global.

PEA merupakan salah satu mitra ekonomi strategis ASEAN dengan indikator: (i) total nilai ekspor ASEAN ke PEA tahun 2020 tercatat senilai US\$12,8 miliar, (ii) dari nilai ekspor tersebut, Indonesia berkontribusi senilai US\$1,2 miliar (terbesar ke-5 di ASEAN), dan (iii) *Foreign Direct Investment* (FDI) PEA ke ASEAN tahun 2020 mencapai US\$255 juta (naik hingga lebih dari 10 kali lipat dari tahun 2019).

Namun mengingat Bapak Presiden telah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, PEA, pada bulan November 2021, termasuk menghadiri perayaan *National Day Paviliun Indonesia* di *Expo 2020 Dubai*, kami merekomendasikan agar kehadiran Presiden RI pada kegiatan tersebut dapat diwakili oleh Menteri terkait yang khusus menangani bidang ekonomi, perdagangan, atau investasi.



Gambar 3.7 Surat Seskab kepada Menko Perekonomian untuk Menghadiri GBF 2020

4. Keterlibatan Permohonan Audiensi kepada Presiden RI dari Panitia Second World Congress Asian African Youth Government

Panitia Pelaksana *Second World Congress Asian African Youth Government* serta pimpinan *Asian African Youth Government* (AAYG) menyampaikan permohonan audiensi kepada Presiden guna mendukung kesuksesan pelaksanaan *Second World Congress* (SWC) tersebut. Kongres tersebut direncanakan dilaksanakan pada tanggal 15 – 18 Agustus 2021.

AAYG merupakan organisasi kepemudaan lintas negara di Asia dan Afrika yang bertujuan untuk memperkuat hubungan pemuda di Asia dan Afrika dengan melakukan *social project* dan pertemuan yang mendiskusikan isu-isu internasional serta rekomendasi solusinya. Pendirian AAYG diinisiasi oleh berbagai organisasi kepemudaan Indonesia seperti *OIC Youth Indonesia*, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam dan organisasi kepemudaan lainnya pada tahun 2015 dalam *New Asia African Youth Conference* (NAAYC) di Bandung. Penyelenggaraan NAAYC pada tahun 2015 mendapat dukungan dari Menteri Pemuda dan Olah Raga RI. SWC AAYG mengambil tema *Asian-African Youth Collaboration against Covid-19 and Beyond* yang akan diselenggarakan secara *hybrid* dengan menargetkan partisipasi pemimpin muda, ilmuwan muda, akademisi, peneliti, dan mahasiswa dari negara Asia dan Afrika.

Bapak Presiden telah memberikan arahan/disposisi tertulis agar Menteri Pemuda dan Olahraga dapat mewakili untuk memenuhi permohonan audiensi dimaksud. Hasil komunikasi dengan panitia pelaksana, SWC AAYG yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 15-18 Agustus 2021, telah ditunda untuk waktu yang belum ditentukan.



Gambar 3.8 Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pemuda dan Olahraga

A.3.2. IKK 2: “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang membutuhkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan 4 rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang membutuhkan persetujuan Presiden.

Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* rancangan rekomendasi pada Indikator Kinerja (2) terdiri dari: 18 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, serta surat-surat yang masuk dari K/L terkait berupa pembahasan mengenai permohonan pengesahan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi ini, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional terlibat aktif dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi antarkementerian dan rapat-rapat koordinasi lainnya yang dalam pelaksanaannya baik diselenggarakan di dalam kota maupun luar kota. Uraian mengenai beberapa capaian Indikator Kinerja (2) beserta data dukungannya akan kami *highlight* berikut ini.

1. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kuasa

Menteri Luar Negeri menyampaikan permohonan persetujuan tertulis Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri (RPermenlu) tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kuasa.

RPermenlu tersebut disusun agar terdapat rujukan yang jelas mengatur tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kuasa yang sebelumnya belum ada pengaturannya. Surat kuasa dibutuhkan bagi wakil pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menandatangani hasil akhir pertemuan internasional maupun perjanjian internasional

Sekretariat Kabinet telah turut berpartisipasi dalam diskusi informal maupun rapat harmonisasi akhir terhadap RPermenlu tersebut yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, guna pembulatan dan pematapan konsepsi, baik dari sisi substansi maupun prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, RPermenlu tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden dan telah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0428/Seskab/Polhukam/11/2021 tanggal 25 November 2021.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 November 2021
Nomor: BPH/Sekab/Polhukam/1102/1
Kepada Yth: Menteri Luar Negeri
Dit: Sangat Segera
Perihal: **Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kuasa**

Sehubungan dengan surat Menteri Luar Negeri nomor 1901A08/2021/03/01 tanggal 4 Juni 2021 kepada Presiden dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri nomor 02200/LA/11/02/1/02 tanggal 13 November 2021 kepada Sekretaris Kabinet perihal Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Menteri Koordinator Bidang Pertahanan dan Keamanan, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan ini kami sampaikan bahwa Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri dimaksud.

Untuk selanjutnya, Menteri dapat memproses penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet

Tembusan Yth:
1. Presiden RI (sebagai laporan)
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Gambar 3.9. Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Luar Negeri perihal Persetujuan Presiden terhadap Rpermenlu tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kuasa

2. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kepercayaan

Menteri Luar Negeri menyampaikan permohonan persetujuan tertulis Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri (RPermenlu) tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kepercayaan.

RPermenlu tersebut disusun agar terdapat rujukan yang jelas mengatur tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kepercayaan yang sebelumnya belum ada pengaturannya. Surat Kepercayaan dibutuhkan bagi wakil pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri dan merundingkan isu dalam pertemuan internasional maupun perjanjian internasional

Sekretariat Kabinet telah turut berpartisipasi dalam diskusi informal maupun rapat harmonisasi akhir terhadap RPermenlu tersebut yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, guna pembulatan dan pematapan konsepsi, baik dari sisi substansi maupun prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, RPermenlu tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden dan telah disampaikan kepada Menteri

Luar Negeri, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0430/Seskab/Polhukam/11/2021 tanggal 25 November 2021.



Gambar 3.10 Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Luar Negeri perihal Persetujuan Presiden terhadap Rpermenlu tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Surat Kepercayaan

3. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penyusunan Pedoman Delegasi RI

Menteri Luar Negeri menyampaikan permohonan persetujuan tertulis Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri (RPermenlu) tentang Penyusunan Pedoman Delegasi RI.

Pedoman Delegasi RI ini disusun sebagai panduan bagi delegasi RI dalam melakukan perundingan suatu pertemuan internasional, salah satu unsur dalam pedoman delegasi adalah adanya posisi Pemerintah RI pada setiap pertemuan internasional, sehingga kemungkinan pada setiap pertemuan akan disusun pedoman yang berbeda menyesuaikan dengan kondisi dan posisi Pemerintah Indonesia dalam suatu isu. Karena belum terdapat rujukan yang jelas mengenai prosedur Pedoman Delegasi RI maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Delegasi RI.

Pedoman Delegasi akan disusun berdasarkan kordinasi lintas Kementerian/Lembaga terkait yang memuat kepentingan indonesia dan bagaimana posisi indonesia dalam suatu isu dalam pertemuan internasional.

Sekretariat Kabinet telah turut berpartisipasi dalam diskusi informal maupun rapat harmonisasi akhir terhadap RPermenlu tersebut yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, guna pembulatan dan pematapan konsepsi, baik dari sisi substansi maupun prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, RPermenlu tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden dan telah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0429/Seskab/Polhukam/11/2021 tanggal 25 November 2021.



Gambar 3.11 Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Luar Negeri perihal Persetujuan Presiden terhadap Rpermenlu tentang Penyusunan Pedoman Delegasi RI

4. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penyelenggaraan Rapat dan Mekanisme Koordinasi Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Nations*)

Menteri Luar Negeri menyampaikan permohonan persetujuan tertulis Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri (RPermenlu) tentang Penyelenggaraan Rapat dan Mekanisme Koordinasi Sekretariat Nasional

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Nations*).

RPermenlu dimaksud ditujukan untuk melaksanakan amanat Pasal 13 Perpres Nomor 53 Tahun 2020 tentang Setnas ASEAN dan telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri Luar Negeri tahun 2021. RPermenlu ini, diantaranya mengatur tentang rincian keanggotaan, penyelenggaraan rapat dan mekanisme koordinasi Setnas ASEAN. Urgensi pemberian persetujuan Presiden terhadap RPermen/RPerka berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2021 dan Setkab menekankan perlunya Kemlu untuk melaksanakan mekanisme pengajuan permohonan persetujuan kepada Presiden sekiranya substansi pengaturan RPermenlu memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2021.

Sekretariat Kabinet telah turut berpartisipasi dalam diskusi informal maupun rapat harmonisasi akhir terhadap RPermenlu tersebut yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, guna pembulatan dan pematapan konsepsi, baik dari sisi substansi maupun prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, RPermenlu tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden dan telah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0508/Seskab/Polhukam/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.



Gambar 3.12 Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Luar Negeri perihal Persetujuan Presiden terhadap Rpermenlu tentang Setnas ASEAN

A.3.3 IKK 3: “Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2021 menghasilkan **2 rekomendasi** terkait alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional.

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi pada Indikator Kinerja (3) terdiri dari: 18 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, surat-surat, khususnya untuk perjalanan dinas mengikuti kunjungan Presiden dalam menghadiri forum-forum internasional. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (3), Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan wawancara mendalam dan seminar virtual guna memperoleh solusi atas isu-isu yang terkait dengan hubungan internasional.

1. Penyelenggaraan Web Seminar Penguatan Perwakilan Republik Indonesia dalam rangka Peningkatan Diplomasi untuk mencapai Kepentingan Nasional

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menyelenggarakan webinar dengan tema “Penguatan Perwakilan RI dalam rangka Peningkatan

Diplomasi untuk Mencapai Kepentingan Nasional” tanggal 12-13 Oktober 2021. Narasumber yang hadir dalam kegiatan dimaksud yaitu (i) Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, (ii) Sekretaris Jenderal Kemlu, Cecep Herawan, (iii) Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kemenpan RB, Rini Widyantini, (iv) Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum; (v) Drs. *Irham Dilmy*, MBA; (vi) Dr. Rizal Sukma; (vii) Prof. Atip Latifulhayat, S.H., LL.M., Ph.D; dan (viii) Bernardino Vega, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional, Kadin Indonesia.

Webinar tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan Perwakilan RI dan menggali gagasan terkait upaya penguatan kelembagaan Perwakilan RI sesuai dengan peraturan perundangan-undangan agar nantinya Perwakilan RI dapat secara optimal menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia (Presiden) dalam menjalankan visi misi diplomasi sesuai dengan kepentingan dan prioritas nasional.

Disrupsi global saat ini mengganggu kondisi dalam negeri sehingga mengharuskan Pemerintah bersikap *agile*, responsif, dan adaptif dalam menyikapi berbagai tantangan dan perubahan. Namun, organisasi Perwakilan RI *existing* dipandang belum mampu mengikuti perkembangan situasi yang sangat cepat ini, sehingga diperlukan penataan organisasi Perwakilan RI.

Dalam *keynote speech*-nya, Wamenlu, menyampaikan bahwa arsitektur kelembagaan maupun regulasi saat ini tidak *match* dengan berbagai tuntutan zaman maupun arahan Bapak Presiden yang mengharapkan Perwakilan RI dan Kepala Perwakilannya harus secara aktif mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur diplomasi melalui **penataan kelembagaan dan organisasi Perwakilan RI sebagai prioritas nasional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari prioritas politik luar negeri.**

Penguatan Perwakilan RI berdasarkan perspektif kelembagaan dan manajemen tata kelola memerlukan transformasi organisasi, transformasi bisnis proses/tata kelola, dan transformasi digital. Lebih lanjut, strategi kebijakan untuk

penguatan diplomasi yang dapat dilakukan, yakni: (i) peninjauan terhadap PUU, (ii) penguatan proses perencanaan kerja Perwakilan pada sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang, (iii) penyesuaian prioritas anggaran, (iv) peninjauan kelembagaan Perwakilan, serta (v) strategi penempatan aparatur.



Gambar 3.13 Pelaksanaan Webinar secara Hybrid

2. Pelaksanaan Kegiatan Diskusi dan Wawancara secara Mendalam Guna Penyerapan Pandangan Perkembangan Umum atas Kebijakan di bidang Hubungan Internasional Terkait Peluang dan Tantangan Kerja Sama Internasional Indonesia pada Era Pandemi Covid-19

Memasuki tahun 2021, kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia semakin menemui tantangan baru, seiring dengan masih adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Pandemi tersebut mempengaruhi kondisi politik dunia, yang turut berdampak pada hubungan internasional Indonesia. Sejumlah target dan strategi diplomasi ekonomi Indonesia yang telah dirancang sebelumnya, terutama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata harus mengalami penyesuaian sebagai dampak pandemi Covid-19. Diplomasi Indonesia yang sebelumnya diutamakan untuk kepentingan ekonomi tersebut harus berjalan beriringan dengan diplomasi kesehatan, sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perlu adanya diskusi dan wawancara secara mendalam (*In-Depth Interview*) sebagai penyerapan pandangan perkembangan umum guna penyusunan kajian lebih lanjut terkait redesain diplomasi Indonesia dalam berbagai bidang dan dalam berbagai

level kerja sama (bilateral, regional, dan multilateral) untuk menyikapi perubahan situasi politik dunia pasca pandemi Covid-19.

Kegiatan diskusi dan wawancara mendalam bertujuan untuk memperoleh masukan komprehensif mengenai kerja sama internasional Indonesia dengan adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut diperlukan guna memperoleh kesamaan pandangan dan masukan rekomendasi kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan peluang dan tantangan kerja sama internasional dengan adanya pandemi Covid-19. Kegiatan dilaksanakan dengan berdiskusi dengan akademisi dari Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Negeri Sebelas Maret.



Gambar 3.14 Kegiatan Diskusi dan Wawancara Mendalam

A.3.4. IKK 4: “Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.”

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan sebanyak **2 rekomendasi** hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional.

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi untuk Indikator Kinerja (1) terdiri dari: 18 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, serta surat-surat masuk yang lazimnya berasal dari laporan kunjungan kerja Menteri/Kepala Lembaga ke

luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan dalam lingkup hubungan internasional yang disampaikan oleh kementerian/lembaga, organisasi internasional dan lembaga asing lainnya, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara akreditasi, laporan persiapan pelaksanaan kunjungan kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke luar negeri.

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait di dalam dan luar negeri baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungannya kami uraikan berikut ini.

1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia, yang meliputi tiga lokus utama pemantauan, yaitu: (i) Surabaya, Jawa Timur, tanggal 22–24 November 2021; (ii) Semarang, Jawa Tengah, tanggal 29 November–1 Desember 2021; dan (iii) Tangerang Selatan, Banten, tanggal 6–8 Desember 2021.

Kegiatan tersebut antara lain bertujuan untuk menyerap berbagai pandangan dari pemerintah daerah, para akademisi, organisasi internasional, dan para pengungsi luar negeri di Indonesia yang berada di daerah yang menjadi lokus utama dan mengidentifikasi permasalahan, tantangan, dan capaian pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia, di antaranya:

- (i) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- (ii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- (iii) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; dan

(iv) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Perlu adanya pemetaan tentang: (i) jumlah pengungsi dan penyebarannya di Indonesia; (ii) perlakuan terhadap pencari suaka yang belum berstatus sebagai pengungsi, karena belum dibiayai oleh IOM; dan (iii) perlakuan terhadap pengungsi yang memutuskan untuk keluar dari rumah penampungan dan menjadi pengungsi mandiri. Perlu peningkatan koordinasi dan penegasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi internasional termasuk UNHCR dan IOM. Saat ini, khusus di Kota Semarang, dikarenakan IOM menghentikan pendanaan/pembiayaannya, maka pengungsi yang berada di wilayah Kota Semarang telah dipindahkan ke *community house* di kota-kota lain seperti Surabaya dan Jakarta. Penghentian pendanaan IOM dan pemindahan pengungsi ke kota lain tersebut, perlu kiranya diantisipasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.



Gambar 3.15 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengungsi

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Hubungan Internasional tahun 2021 didukung anggaran (setelah pemotongan) sebesar Rp 480.369.000,00. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Hubungan Internasional sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah diperjanjikan dengan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan ditandatangani pada bulan Januari 2021. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan dua komponen kegiatan yang terdiri dari:

- (i) Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- (ii) Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Anggaran yang telah direalisasikan untuk membiayai kedua komponen kegiatan dimaksud sebesar Rp 471.595.993,00 atau setara 98,17% dari total pagu anggaran atau Rp 480.369.000,00. Efisiensi anggaran berhasil dilakukan sebesar Rp 8.773.007,00. Realisasi anggaran tersebut menghasilkan 130 rancangan rekomendasi di bidang Hubungan Internasional dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2021

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional

No	Komponen Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi / Output	Capaian	Efisiensi Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp 389.537.000	Rp 383.801.508 (126 rancangan rekomendasi)	98,52%	Rp 5.735.462
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp 90.832.000	Rp 87.794.455 (104 rancangan rekomendasi)	96,65%	Rp3.037.545
	Total	Rp 482.369.000	Rp 471.595.993 (230 rancangan rekomendasi)	98,17%	Rp8.733.007

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sepanjang tahun 2021. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja antara pejabat eselon II Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dengan pejabat eselon I Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Adapun pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2021 mencakup 2 (dua) sasaran strategis, serta diukur dengan menggunakan empat Indikator Kinerja. Capaian kinerja atas sasaran strategis *“Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional”* dan sasaran strategis *“Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional”* mencapai 108%.

Adapun capaian kinerja untuk indikator kinerja *“Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”*, mencapai 109% *“Persentase rancangan rekomendasi atas kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”* mencapai 110%, *“Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”* mencapai 110%, dan *“Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”* mencapai 55%

Pada pengukuran kinerja tahun 2021 Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan 130 rekomendasi (dengan yang disetujui oleh Sekretaris

Kabinet 128 rekomendasi), yang terdiri dari: 122 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (121 rekomendasi disetujui Seskab), 4 rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (seluruhnya disetujui Seskab), 2 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (seluruhnya disetujui Seskab), dan 2 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (1 disetujui Seskab),

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2021 mencapai Rp 471.595.993,00 atau setara 98,17% dari total pagu anggaran atau Rp 480.369.000,00. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp8.773.007,00 diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah dapat memperlihatkan kinerja yang optimal untuk memenuhi target sasaran strategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan di awal tahun (semua target indikator tercapai), serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan sangat baik dengan didukung ketersediaan anggaran yang cukup proporsional sehingga kegiatan-kegiatan prioritas di tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan kualitas kinerja yang baik. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu berbagai upaya mengatasi berbagai kendala yang muncul dan harus mampu disikapi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melalui langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan para personel Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya;
2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia;

3. mengikutsertakan dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

LAMP. I PERJANJIAN KINERJA 2021



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlanayah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional

Dr. Fadlanayah Lubis, S.H., LL.M.

Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk penataran menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen
		4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional Rp592.432.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional Rp307.568.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021


Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional

Dr. Fadlanayah Lubis, S.H., LL.M.

Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

LAMP. II DASHBOARD SIKT



PERJANJIAN KINERJA

SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				REALISASI KINERJA				AKSI	TARGET ANGGARAN		
		TW	PERSEN	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	PERSEN	CAPAIAN OUTPUT		TW	ANGGARAN	REALISASI
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	9	0	23	23	100%	109.89%	[OK]	TW1	0	0
		TW2	91%	19	0	69	69	100%	109.89%	[OK]	TW2	0	0
		TW3	91%	26	0	91	91	100%	109.89%	[OK]	TW3	0	0
		TW4	91%	36	0	122	121	99.18%	108.99%	[OK]	TW4	0	0
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	0	0	0	0	0%	0%	[OK]			
		TW2	91%	1	0	0	0	0%	0%	[OK]			
		TW3	91%	2	0	0	0	0%	0%	[OK]			
		TW4	91%	3	0	4	4	100%	109.89%	[OK]			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengatami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	0	0	0	0	0%	0%	[OK]	TW1	0	0
		TW2	91%	1	0	1	1	100%	109.89%	[OK]	TW2	0	0
		TW3	91%	2	0	1	1	100%	109.89%	[OK]	TW3	0	0
		TW4	91%	3	0	2	2	100%	109.89%	[OK]	TW4	0	0
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	91%	0	0	2	1	50%	54.55%	[OK]			
		TW2	91%	0	0	2	1	50%	54.55%	[OK]			
		TW3	91%	1	0	2	1	50%	54.55%	[OK]			
		TW4	91%	1	0	2	1	50%	54.55%	[OK]			

LAMP. III DATA CAPAIAN OUTPUT

KODE	KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (SK) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6401	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6401.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6401.01.05	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				9	6	8	19	12	15	7	13	2	10	15	5
CAPAIAN IKK 5 SK 6401 (IKK 1)				90%	120%	100%	100%	92%	107%	88%	108%	100%	83%	107%	100%
6401.01.06	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
CAPAIAN IKK 6 SK 6401 (IKK 2)														100%	100%
6402	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6402.01	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6402.01.05	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
CAPAIAN IKK 5 SK 6402 (IKK 3)							100%							100%	
6402.01.06	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91	Persentase	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
CAPAIAN IRO YANG DISETUJUI				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPAIAN IKK 6 SK 6402 (IKK 4)				100%		0%									

KODE	KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (SK) KIRO RO INDIKATOR RO KOMPONEN	TAHUN 2021		RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6401	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6401.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6401.01.ABC	Kebijakan Bidang Politik														
6401.01.ABC.002	Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	41	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4
CAPAIAN RO 2 ABC 6401				10	5	8	19	13	14	8	12	2	12	17	6
6401.01.ABC.002.01	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	41	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4
CAPAIAN INDIKATOR RO 2 ABC 6401				10	5	8	19	13	14	8	12	2	12	17	6
6401.01.ABC.002.01.01	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	38	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 2 ABC 6401 (IRO 1)				10	5	8	19	13	14	8	12	2	12	14	5
6401.01.ABC.002.01.02	Jumlah Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	3	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 2 ABC 6401 (IRO 2)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
6401.01.ABC.002.104	Pengumpulan Data	3	Laporan	1	1	1									
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 2 ABC 6401				8	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6401.01.ABC.002.105	Analisis penyusunan rekomendasi	35	Laporan	4	6	5	4	2	2	2	2	2	2	2	2
CAPAIAN KOMPONEN 2 RO 2 ABC 6401				4	6	13	3	3	4	3	0	0	0	0	0
6401.01.ABC.002.106	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	3	Laporan	1	1	1									
CAPAIAN KOMPONEN 3 RO 2 ABC 6401				17	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6402	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6402.01	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan														
6402.01.ABC	Kebijakan Bidang Politik														
6402.01.ABC.002	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	4	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1
CAPAIAN RO 2 ABC 6402				1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6402.01.ABC.002.01	Jumlah Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	4	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1
CAPAIAN INDIKATOR RO 2 ABC 6402				1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6402.01.ABC.002.01.01	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	3	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
CAPAIAN INDIKATOR 1 RO 2 ABC 6402 (IRO 3)				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
6402.01.ABC.002.01.02	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
CAPAIAN INDIKATOR 2 RO 2 ABC 6402 (IRO 4)				1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6402.01.ABC.002.116	Pengumpulan Data	0	Laporan												
CAPAIAN KOMPONEN 1 RO 2 ABC 6402				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6402.01.ABC.002.117	Analisis penyusunan rekomendasi	2	Laporan			1			1						
CAPAIAN KOMPONEN 2 RO 2 ABC 6402				0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6402.01.ABC.002.118	Perumusan dan penyusunan rekomendasi	1	Laporan	1											
CAPAIAN KOMPONEN 3 RO 2 ABC 6402				1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LAMP. III DATA CAPAIAN ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan - Klasifikasi RD - Rincian Output - Komponen - SubKomponen - Akun - SubAkun
Periode s.d. 30 Desember 2021

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. 5P DIPA.114.01.1.403112/2021 Tgl. 23 Desember 2021

Berdasarkan Kutansi
Halaman : 1 dari 2

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi LP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
Jumlah Realisasi	900.000.000	480.369.000	471.595.993	0	471.595.993	98,17	8.773.007
03 DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMAMAN	900.000.000	480.369.000	471.595.993	0	471.595.993	98,17	8.773.007
0301 ASDEP BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	900.000.000	480.369.000	471.595.993	0	471.595.993	98,17	8.773.007
CA.6401 PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMAMAN	592.432.000	389.537.000	383.801.538	0	383.801.538	98,52	5.735.462
ABC KEBELAKANG BIDANG POLITIK	592.432.000	389.537.000	383.801.538	0	383.801.538	98,52	5.735.462
ABC.002 Rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	592.432.000	389.537.000	383.801.538	0	383.801.538	98,52	5.735.462
104 Pengumpulan Data	50.040.000	1.030.000	0	0	0	0,00	1.030.000
104.AA Pengumpulan data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional	50.040.000	1.030.000	0	0	0	0,00	1.030.000
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	50.040.000	1.030.000	0	0	0	0,00	1.030.000
-001 -	50.040.000	1.030.000	0	0	0	0,00	1.030.000
105 Analisis penyusunan rekomendasi	360.410.000	369.353.000	364.762.738	0	364.762.738	98,75	4.590.262
105.AA Raker/seminar/FGD/kegiatan sejenis dalam rangka Analisis Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional	319.610.000	332.903.000	328.562.738	0	328.562.738	98,69	4.340.262
521211-RM BELANJA BAHAN	53.800.000	37.420.000	36.993.600	0	36.993.600	98,66	426.400
-001 -	53.800.000	37.420.000	36.993.600	0	36.993.600	98,66	426.400
522151-RM BELANJA JASA PROFESI	46.000.000	142.500.000	142.500.000	0	142.500.000	100,00	0
-001 -	46.000.000	142.500.000	142.500.000	0	142.500.000	100,00	0
522192-RM BELANJA JASA PENANGKAPAN PANDEMI COVID-19	13.500.000	34.840.000	32.421.100	0	32.421.100	93,05	2.418.900
-001 -	13.500.000	34.840.000	32.421.100	0	32.421.100	93,05	2.418.900
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	3.150.000	600.000	600.000	0	600.000	100,00	0
-001 -	3.150.000	600.000	600.000	0	600.000	100,00	0
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	110.850.000	1.650.000	1.500.000	0	1.500.000	90,90	150.000
-001 -	110.850.000	1.650.000	1.500.000	0	1.500.000	90,90	150.000
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	92.310.000	115.893.000	114.548.038	0	114.548.038	98,83	1.344.962
-001 -	92.310.000	115.893.000	114.548.038	0	114.548.038	98,83	1.344.962
105.AB Biaya Paket Data dan Komunikasi	40.800.000	36.450.000	36.200.000	0	36.200.000	99,31	250.000
521241-RM BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENANGKAPAN PANDEMI COVID-19	40.800.000	36.450.000	36.200.000	0	36.200.000	99,31	250.000
-001 -	40.800.000	36.450.000	36.200.000	0	36.200.000	99,31	250.000
106 Perumusan dan penyusunan rekomendasi	181.982.000	19.154.000	19.038.800	0	19.038.800	99,39	115.200
106.AA Raker/seminar/FGD/kegiatan sejenis dalam rangka Perumusan dan Penyusunan rekomendasi bidang Hubungan Internasional	181.982.000	19.154.000	19.038.800	0	19.038.800	99,39	115.200
521211-RM BELANJA BAHAN	21.000.000	0	0	0	0	0,00	0

Berdasarkan Kutansi
Halaman : 2 dari 2

Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi LP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
001 -	21.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524113-RM BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	11.700.000	900.000	900.000	0	900.000	100,00	0
-001 -	11.700.000	900.000	900.000	0	900.000	100,00	0
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	147.782.000	18.254.000	18.138.800	0	18.138.800	99,36	115.200
-001 -	147.782.000	18.254.000	18.138.800	0	18.138.800	99,36	115.200
CA.6402 PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMAMAN	307.568.000	90.832.000	87.794.455	0	87.794.455	96,65	3.037.545
ABC KEBELAKANG BIDANG POLITIK	307.568.000	90.832.000	87.794.455	0	87.794.455	96,65	3.037.545
ABC.002 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	307.568.000	90.832.000	87.794.455	0	87.794.455	96,65	3.037.545
116 Pengumpulan Data	119.666.000	0	0	0	0	0,00	0
116.AA Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional	119.666.000	0	0	0	0	0,00	0
524219-RM BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	119.666.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	119.666.000	0	0	0	0	0,00	0
117 Analisis penyusunan rekomendasi	109.746.000	16.334.000	15.841.300	0	15.841.300	96,98	492.700
117.AA Raker/seminar/FGD/kegiatan sejenis	109.746.000	16.334.000	15.841.300	0	15.841.300	96,98	492.700
521211-RM BELANJA BAHAN	21.000.000	490.000	0	0	0	0,00	490.000
-001 -	21.000.000	490.000	0	0	0	0,00	490.000
524114-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0
-001 -	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0
524119-RM BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	76.746.000	15.844.000	15.841.300	0	15.841.300	99,98	2.700
-001 -	76.746.000	15.844.000	15.841.300	0	15.841.300	99,98	2.700
118 Perumusan dan penyusunan rekomendasi	78.156.000	74.498.000	71.953.155	0	71.953.155	96,58	2.544.845
118.AA Perumusan dan Penyusunan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional	78.156.000	74.498.000	71.953.155	0	71.953.155	96,58	2.544.845
524111-RM BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	78.156.000	74.498.000	71.953.155	0	71.953.155	96,58	2.544.845
-001 -	78.156.000	74.498.000	71.953.155	0	71.953.155	96,58	2.544.845

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL TAHUN 2021**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah menyajikan profil (hal 2-4) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal v) ✓ Capaian kinerja (hal 17-19) ✓ Lampiran telah mendukung (hal 28) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 42) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 39)
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah dikerjakan PIC masing-masing asdep ✓ Data LKj telah memadai ✓ Melalui disposisi ✓ Data yang disajikan valid
	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Telah sesuai dengan PK (hal 10) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 9) ✓ Telah selaras (hal 9-10) ✓ Telah sesuai (hal 11-13) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran & indikator kinerja pada IKU (hal 11-13) ✓ Telah memadai (hal 11-13) ✓ Perbandingan Data Kinerja (hal 19)

